



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI
PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sejalan arah Kebijakan Pembangunan Pertanian untuk mempertahankan Ketahanan Pangan Nasional dan khususnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Fokus Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 yaitu Optimalisasi Pertanian dan Ekonomi Kerakyatan, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 55/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang baik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/07.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang baik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penghentian Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 1 meliputi :

- a. Sasaran Intensifikasi dan Produksi;
- b. Usaha Tani;

- c. Pengairan dan Pemupukan;
- a. Dukungan Kelembagaan dan Permodalan.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian sebagaimana pada Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan capaian penyelenggaraan Program Intensifikasi Pertanian.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 09

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 APRIL 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI
PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Program Intensifikasi meliputi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan daya saing produksi pertanian;
2. Program Intensifikasi Pertanian tersebut di atas disusun berdasarkan perencanaan dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan kepentingan ketahanan pangan nasional umumnya dan daerah Kabupaten Pasuruan pada khususnya;
3. Intensifikasi Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistem usaha tani mencakup baik komoditas prioritas nasional maupun wilayah/daerah yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar serta menggalang keikutsertaan petani secara menyeluruh;
4. Mutu Intensifikasi ditingkatkan melalui pemasyarakatan penerapan paket teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, sehingga dapat dicapai produktivitas secara optimal dan menguntungkan petani, aman bagi konsumen serta terwujudnya perlindungan lingkungan yang didukung oleh pengaturan pola tanam, tata komoditas sesuai dengan kondisi lahan/agroklimat yang secara

ekonomi menguntungkan dan secara sosial diselenggarakan dalam kerjasama yang serasi antara berbagai perangkat, permodalan, penyaluran sarana produksi termasuk yang terlibat dibidang pengolahan dan pemasaran hasil;

5. Tujuan Intensifikasi Pertanian adalah untuk peningkatan petani dan taraf hidup petani, mengembangkan kelembagaan agribisnis dan agroindustri di pedesaan serta memanfaatkan potensi wilayah secara optimal;
6. Di dalam mewujudkan Intensifikasi Pertanian perlu adanya strategi peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam dan pengawasan produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil;
7. Untuk mendukung keberhasilan Program Intensifikasi Pertanian perlu dikembangkan hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan sebagai mitra usaha baik sebagai perusahaan mitra, perusahaan pengelola maupun perusahaan penghela;
8. Untuk meningkatkan partisipasi petani/kelompok tani serta memberikan inovasi dalam pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian maka diselenggarakan berbagai upaya untuk mendukung Pelaksanaan Program tersebut;
9. Diperlukan kerjasama yang harmonis diantara sesama instansi yang terkait dan partisipasi aktif dari petani/kelompok tani dalam meraih kembali swasembada pangan secara menyeluruh;
10. Penanggulangan terhadap serangan hama/penyakit dan bencana alam menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah.

II. SASARAN AREAL INTENSIFIKASI DAN PRODUKSI

a. Sasaran areal Intensifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1.	Padi seluas	:	105.285	Ha
2.	Jagung seluas	:	49.925	Ha
3.	Kedele seluas	:	17.545	Ha
4.	Kacang Tanah seluas	:	6.326	Ha
5.	Ubi Kayu seluas	:	9.148	Ha
6.	Ubi Jalar seluas	:	202	Ha
7.	Kentang seluas	:	5.252	Ha
8.	Kubis seluas	:	2.970	Ha
9.	Wortel seluas	:	624	Ha
10.	Inbud Udang			
	a. Udang Windu seluas	:	48	Ha
	b. Udang Vanamei seluas	:	78,4	Ha
11.	Inbud Nila			
	a. Tambak seluas	:	40,25	Ha
	b. Keramba Jaring Apung (KJA) seluas	:	48	Unit
12.	Inbud Patin			
	a. Kolam seluas	:	2,05	Ha
	b. Keramba Jaring Apung (KJA) seluas	:	27	Unit
13.	Inbud Rumput Laut seluas	:	36,75	Ha
14.	Inbud Bandeng seluas	:	82,5	Ha
15.	Inbud Udang Galah seluas	:	2	Ha
16.	Inbud Ikan Lele seluas	:	4,8	Ha
17.	Sapi Perah			
	a. Populasi sebanyak	:	81.446	Ekor
	b. R.T.P. sebanyak	:	33.353	RTP
18.	Sapi Potong			
	a. Populasi sebanyak	:	101.693	Ekor
	b. R.T.P. sebanyak	:	27.879	RTP
19.	Kambing			
	a. Populasi sebanyak	:	68.792	Ekor
	b. R.T.P. sebanyak	:	18.744	RTP
20.	Domba			
	a. Populasi sebanyak	:	62.726	Ekor

	b. R.T.P. sebanyak	:	18.744	RTP
21.	Ayam Petelur			
	a. Populasi sebanyak	:	1.310.273	Ekor
	b. R.T.P. sebanyak	:	42	RTP
22.	Ayam Pedaging			
	a. Populasi sebanyak	:	2.049.202	Ekor
	b. R.T.P. sebanyak	:	429	RTP
23.	Itik			
	a. Populasi sebanyak	:	101.108	Ekor
	b. R.T.P. sebanyak	:	1.335	RTP
24.	Tebu Rakyat dan Tebu Sendiri seluas	:	4.285,883	Ha
25.	Tembakau seluas	:	276,700	Ha

b. Sedangkan sasaran produksi Intensifikasi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 sebagai berikut :

1.	Padi seluas	:	708.491	Ton
2.	Jagung seluas	:	270.182	Ton
3.	Kedele seluas	:	27.766	Ton
4.	Kacang Tanah seluas	:	13.285	Ton
5.	Ubi Kayu seluas	:	130.487	Ton
6.	Ubi Jalar seluas	:	3.712	Ton
7.	Kentang seluas	:	122.104	Ton
8.	Kubis seluas	:	84.139	Ton
9.	Wortel seluas	:	13.899	Ton
10.	Inbud Udang			
	a. Udang Windu seluas	:	31,5	Ton
	b. Udang Vanamei seluas	:	54	Ton
11.	Inbud Nila			
	a. Tambak seluas	:	99	Ton
	b. Keramba Jaring Apung (KJA) seluas	:	82	Ton
12.	Inbud Rumput Laut seluas	:	157,5	Ton
13.	Inbud Bandeng seluas	:	106	Ton
14.	Inbud Udang Galah sebesar	:	4	Ton
15.	Inbud Ikan Lele seluas	:	575	Ton

16.	Inbud Kolam Patin	:	30,9	Ton
17.	Inbud KJA Patin sebesar	:	72,8	Ton
18.	Susu Sapi Perah sebesar	:	83.440,00	Ton
19.	Daging sebesar	:	20.970,37	Ton
20.	Telur	:	14.350,00	Ton
21.	Prod. Tebu/Gula			
	a. Tebu sebesar	:	2.781.983,00	Kw
	b. Gula sebesar	:	187.744,99	Kw

Rincian masing-masing sasaran untuk Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tahun 2015.

- c. Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 sebagai berikut :
- Urea : 35.367 Ton
 - SP36 : 5.099 Ton
 - ZA : 9.818 Ton
 - NPK : 13.584 Ton
 - Organik : 8.706 Ton

III. USAHA TANI

1. Penetapan pola usaha tani, pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani yang sebelumnya dilandasi oleh Rembug Desa dan Musyawarah Kelompok Tani/Kontrak Tani Nelayan Andalan (KTNA) se-Kecamatan, yang didukung oleh rekomendasi teknologi spesifik lokasi dengan tetap mengupayakan optimalisasi penggunaan dan kelestarian sumber daya sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan wilayah Kabupaten;
2. Pembangunan Intensifikasi Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian dengan menerapkan efisiensi usaha tani dan sumber daya secara optimal dengan mengupayakan terwujudnya hubungan kemitraan antara petani/kelompok tani dengan lembaga dunia usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta) dan

Lembaga Swadaya Masyarakat melalui pendekatan agribisnis;

3. Dalam rangka pengembangan wawasan agribisnis dan sekaligus upaya peningkatan pendapatan diselenggarakan intensifikasi yang dilaksanakan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah baik kegiatan produksi pada *on farm* maupun *off farm* secara efisien pada saat sebelum dan sesudah proses produksi pertanian;
4. Kegiatan produksi *off farm* diarahkan penumbuhan *cooperate farming* atau sosialisasi kelompok tani yang selalu didampingi dan dibina berkelanjutan sampai dengan tarap mandiri oleh instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan secara terpadu;
5. Dalam upaya optimalisasi penggunaan lahan perlu ditetapkan jadwal tanam yang dipadukan dengan pengembangan alat dan mesin pertanian baik berupa hand Traktor dan lain-lainnya sehingga mendapatkan mutu olahan yang lebih baik dan seragam, mempercepat pengolahan tanah serta mendukung efisiensi penggunaan lahan yang selanjutnya akan mempengaruhi produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian;
6. Untuk mewujudkan pengembangan alat dan mesin pertanian diarahkan pengelolaannya oleh petani perorangan, kelompok tani, Koperasi dan perusahaan swasta/daerah yang bergerak dibidang pelayanan jasa dan alat mesin pertanian;
7. Pengrajin ditumbuh-kembangkan dan dibina agar mampu berperan dalam pengembangan alat dan mesin pertanian sehingga dapat mendukung pelayanan purna jual atau membuat alat sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. PENGAIRAN DAN PEMUPUKAN

1. Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap komoditas prioritas nasional dan komoditas spesifik

lokasi yang dibudidayakan pada hamparan yang sama terutama pada lahan sawah yang berpengairan teknis;

2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan produksi dan pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Rencana jumlah kebutuhan pupuk, Urea, SP, ZA, NPK, dan Organik, Tahun Anggaran 2015 untuk sektor pertanian per-Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan dan jadwal kebutuhan indikatif ditentukan oleh Bupati Pasuruan dengan berpedoman kepada Rencana Indikatif yang ditetapkan oleh Bupati;
4. Selain pupuk pabrikan tersebut, petani dalam melaksanakan Program Intensifikasi dapat menggunakan pupuk alternatif sesuai dengan rekomendasi Bupati;
5. Produsen/Importir/Distributor pupuk dan pestisida yang direkomendasikan oleh Bupati diwajibkan untuk menyampaikan laporannya kepada Instansi terkait secara berkala mengenai keadaan stock terakhir, Pengadaan dan penyediaan serta penyalurannya;
6. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta Petugas Teknis Pertanian Kecamatan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya berkewajiban memantau, mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan penyaluran pupuk, pestisida yang direkomendasikan oleh Bupati mulai tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan atau kios pengecer dan tingkat kelompok tani/petani sesuai dengan prinsip 6 yaitu : tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga.

V. DUKUNGAN KELEMBAGAAN DAN PERMODALAN

1. Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) diberdayakan dalam rangka menumbuhkan kebersamaan, kemandirian dan

kerjasama petani baik dalam kelompok maupun antar kelompok tani untuk melaksanakan 5 (lima) jurus kemampuan kelompok tani;

2. Agar kelompok tani mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan secara penuh dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi, maka pembinaan kelompok tani terus ditingkatkan dan diberdayakan pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kepemimpinan, mengembangkan dinamika dan kemampuan kelompok tani dalam perencanaan usaha tani, melalui kegiatan perencanaan partisipatif;
 - b. meningkatkan kemampuan menyusun Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK)/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah kelompok tani dan hasil kesepakatan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA);
 - c. meningkatkan kemampuan melaksanakan kegiatan usaha tani baik di lahan sawah maupun di lahan usaha tani lainnya;
 - d. meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam mengembangkan agribisnis dan menjalin kemitraan koperasi dan perusahaan mitra berdasarkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan;
 - e. meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan fungsi kelompok sebagai tempat belajar, unit produksi, wahana kerjasama dan kelompok usaha;
 - f. mengembangkan kelompok tani menjadi Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) dan asosiasi;
 - g. Memberdayakan kelompok tani untuk mewujudkan memiliki koperasi tani dan lumbung pangan/lumbung desa.

3. Pembinaan kemandirian dan kewirausahaan anggota kelompok tani, diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan managerial dan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat agar dapat menentukan usaha tani yang sesuai dengan peluang pasar dan mampu menjalin kemitraan yang menguntungkan dengan perusahaan mitra;
4. Petani Pelaksana Intensifikasi Pertanian dapat memanfaatkan sumber-sumber modal yang tersedia untuk dapat menerapkan teknologi sesuai anjuran.

VI. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

1. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui peningkatan peran fungsi penyuluh pertanian berada dibawah kewenangan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian untuk memberikan pelayanan kepada petani, kelompok tani dan keluarganya dengan maksud agar usaha taninya menjadi lebih menguntungkan melalui :
 - a. peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b. alih Teknologi Pertanian yang tepat guna.
2. Peran dan fungsi penyuluhan Pertanian dalam gerakan Program Intensifikasi Pertanian adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan intensifikasi (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemecahan masalah);
 - b. menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota kelompok tani melalui kegiatan musyawarah, diskusi dan penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK)/ Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);
 - c. membimbing Kelompok tani dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan bertanggung jawaban atas kebenaran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);

- d. menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi;
- e. membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam pengamalan 5 jurus kemampuan kelompok tani;
- f. mendorong terwujudnya hubungan yang melembaga antara kelompok tani dan koperasi serta hubungan kemitraan usaha antara kelompok tani, koperasi dan perusahaan mitra;
- g. membina pelaksanaan perakitan/rancang bangun usaha tani sesuai dengan kondisi setempat;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian;
- i. menyiapkan Rencana Intensifikasi dan Rencana Kerja pada tingkat wilayah binaan Penyuluhan Pertanian.

VII. PANEN, PASCA PANEN, PEMASARAN DAN KEMITRAAN

1. Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil, baik kualitas maupun kuantitas dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang direkomendasikan;
2. Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak dikembangkan pola kemitraan antara kelompok tani/Gapoktan dengan perusahaan mitra serta didukung dengan dana talangan;
3. Pengembangan pemasaran hasil harus dapat menjamin aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas; Pengelolaan Intensifikasi diupayakan melalui pengembangan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra usaha;

4. Kemitraan yang dikembangkan diarahkan untuk dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tampilnya gerakan masyarakat.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF